



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

FEBRIYANI PRATIWI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Prapatan, RT. 26 No. 84, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muhammada Sahrn, S.H. dan H.Ali Husni R. S.H.** Advokad/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor **MUHAMMAD SAHRUN & PARTNERS**, beralamat di Jalan DI Panjaitan RT32 No 46 Kelurahan Gunung saru Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dengan Sutar Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
 1. Bahwa Para Pemohon adalah isrti,orang tua dan anak-anak Almarhum DARMADI RAMMAN BIN SABERAH ALI EMEK;
 2. Bahwa pada tanggal 05 - 11- 2012 Pemohon - I (FEBRIYANI PRATIWI) menikah dengan Almarhum DARMADI RAMMAN BIN SABERAH ALI EMEK di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/16/XI/2012, tanggal 05-11-2012;
 3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DARMADI RAMMAN BIN SABERAH ALI EMEK hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama FEBRIYANI PRATIWI BINTI NANANG DEDI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di JL.Prapatan No.84 RT.026 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
 4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANNISA SYAFIA RAHMAN lahir di Lebak tanggal, 21 - 08 - 2013.
 - b. EM FAJAR ADRIAN RAHMAN lahir di Balikpapan tanggal, 16 - 11 - 2019.
 5. Bahwa Almarhum DARMADI RAHMAN BIN SABERAH ALI EMEK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020,bukti Surat Kematian Nomor : 6471-KM-03112020-0009;
 6. Bahwa Almarhum DARMADI RAHMAN BIN SABERAH ALI EMEK semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - Uang Tabungan di Bank Mandiri atas nama DARMADI RAHMAN Nomor Rekening : 149 00 05379682;
 - Uang Tabungan di BNI atas nama DARMADI RAHMAN Nomor Rekening : 0844556489;
 - Sertipikat B.19520 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 668/2019 tanggal 27/09/2019 atas nama DARMADI RAHMAN ;

Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhum DARMADI RAHMAN BIN SABERAH ALI EMEK kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris DARMADI RAHMAN bin SABERAH ALI EMEK adalah :
 - a. FEBRIYANI PRATIWI BINTI NANANG DEDI (Istri).
 - b. ANNISA SYAFIA RAHMAN (anak perempuan).
 - c. EM FAJAR ADRIAN RAHMAN (anak Laki-Laki).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Menetapkan bagian-bagian tiap ahli waris;
5. Atau Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena masih ada yang mau dibicarakan dengan keluarga Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ada yang mau dibicarakan dengan keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)..

Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Aminah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Komariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohondidampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas	Rp.	6.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 115.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 6